



PUTUSAN
No. 144/Pid.B/2020/PN.Trk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

Nama Lengkap : Sugianto Als. Adit bin Karni;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 2 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sambirejo RT.02 RW.01 Desa Sambirobyong
Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- ✓ Setelah membaca surat-surat perkara;
- ✓ Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- ✓ Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-39/TRGAL/10/2020, tertanggal 9 November 2020, yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sugianto als. Andik bin Karni tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Sugianto als. Andik bin Karni dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan terdakwa Sugianto als. Andik bin Karni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugianto als. Andik bin Karni dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbox handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1 : 861835042657053, IMEI 2: 861835042657046 dan Nota pembelian;
 - 1 (satu) buah dosbox handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1 : 861835048748112, IMEI 2: 861835048748104 dan Nota pembelian;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1 : 861835042657053, IMEI 2: 861835042657046;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1 : 861835048748112, IMEI 2: 861835048748104;Dikembalikan kepada saksi Nico Mirando Saputra;
 - 2 (dua) lembar Nota servis;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan NO.Pol: AG 6207 RBZ, No. Ka: MH33C1205K100636, No. Sin: 3C11100506;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan No.Pol: AG 6207 RBZ, No. Ka: MH33C1205K100636, No. Sin: 3C11100506 tahun 2012 atas nama IBNU SHODIQ alamat Ds. Bono Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung;
 - 1(satu) buah kunci kontak Sepeda motor Yamaha;Dikembalikan kepada terdakwa;
 6. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);
- ✓ Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Putusan No.144/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 2 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mereka dikemudian hari dan selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harapan orang tuanya;

- ✓ Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan tanggapan para terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-39/TRGAL/10/2020 tertanggal 2 November 2020, dengan tuduhan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia terdakwa Sugianto Als Adit Bin Karni pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di jalan baru pertanian masuk Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa akan menjenguk anak terdakwa yang berada dirumah Durenan Kab Trenggalek, akan tetapi niat tersebut terdakwa urungkan dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bandung Kab Tulungagung untuk menawarkan buah-buahan kepada pelanggan, pada saat melintas di Jalan baru pertanian masuk Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek tersebut terdakwa berhenti untuk buang air kecil dan mendengar ada sebuah handphone 1 (satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1 : 861835042657053, IMEI 2: 861835042657046 berbunyi di dalam sebuah jok sepeda motor milik saksi NICO MIRANDO SAPUTRA, dan 1(satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1. 861835048748112, IMEI 2. 861835048748104 milik saksi NICO MIRANDO SAPUTRA yang berada di dalam jok sepeda motor saksi FERNANDA EZRA AFIAWAN karena situasi sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa langsung mengambil handphone 1 (satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1 : 861835042657053, IMEI 2. 861835042657046 dan 1(satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1 : 861835048748112, IMEI

Putusan No.144/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 3 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2: 861835048748104 dengan cara memaksa membuka kedua jok dua sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan secara bergantian, kemudian jok motor tersebut terdakwa angkat keatas menggunakan tangan kiri hingga terbenggang dan ada celah selanjutnya handphone terdakwa raih dan diambil menggunakan tangan kanan, setelah mengambil dua buah handphone tersebut terdakwa langsung pergi;

Bahwa terdakwa setelah mengambil dua buah handphone merk realme 5 warna biru kristal di Jalan baru pertanian masuk Desa Kendalrejo Kecamatan. Durenan, Kab. Trenggalek tersebut diatas, selanjutnya terdakwa bawa pulang dan disimpan dirumah, karena saat itu keadaan dua buah handphone terkunci, maka terdakwa membawa kedua buah handphone tersebut ke salah satu counter tukang servise di Jl. KH. Ahmad Dahlan GG. 2 RT.05 RW.01 Desa Mangunsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NICO MIRANDO SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Subsidaire;

Bahwa ia terdakwa Sugianto Als Adit Bin Karni pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di jalan baru pertanian masuk Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa akan menjenguk anak terdakwa yang berada dirumah Durenan Kab Trenggalek, akan tetapi niat tersebut terdakwa urungkan dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bandung Kab Tulungagung untuk menawarkan buah buahan kepada pelanggan, pada saat melintas di Jalan baru pertanian masuk Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek tersebut terdakwa berhenti untuk buang air kecil dan mendengar ada sebuah handphone 1 (satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1 : 861835042657053, IMEI 2: 861835042657046 berbunyi di dalam sebuah jok sepeda motor milik saksi NICO MIRANDO SAPUTRA, dan 1(satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1 : 861835048748112, IMEI 2: 861835048748104 milik saksi NICO MIRANDO SAPUTRA yang berada di dalam jok sepeda motor saksi FERNANDA EZRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIAWAN karena situasi sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa langsung mengambil handphone 1 (satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1 : 861835042657053, IMEI 2: 861835042657046 dan 1(satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1 : 861835048748112, IMEI 2: 861835048748104 dengan cara memaksa membuka kedua jok dua sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan secara bergantian, kemudian jok motor tersebut terdakwa angkat keatas menggunakan tangan kiri hingga terbelah dan ada celah selanjutnya handphone terdakwa raih dan ambil menggunakan tangan kanan, setelah mengambil dua buah handphone tersebut terdakwa langsung pergi;

Bahwa terdakwa setelah mengambil dua buah handphone merk realme 5 warna biru kristal di Jalan baru pertanian masuk Desa Kendalrejo Kecamatan. Durenan, Kab. Trenggalek tersebut diatas, selanjutnya terdakwa bawa pulang dan disimpan dirumah, karena saat itu keadaan dua buah handphone terkunci, maka terdakwa membawa kedua buah handphone tersebut ke salah satu counter tukang servise di Jl. KH. Ahmad Dahlan GG. 2 RT.05 RW.01 Desa Mangunsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NICO MIRANDO SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. Nico Mirando Saputra bin Suharto;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) buah Handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1. 861835042657053, IMEI 2. 861835042657046, No. simcard indosat 085785240762 dan IMEI 1. 861835048748112, IMEI 2. 861835048748104, no. simcard tree 0895395156211, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 diketahui sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan baru pertanian Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;

Putusan No.144/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 5 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua buah Handphone milik saksi tersebut sebelum hilang saksi simpan didalam jok motor saksi dan didalam jok motor saksi Fernanda Ezra Afiawan, karena salah satu HP milik saksi dipinjam oleh saksi Fernanda;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil 2 buah HP milik saksi, sebab sebelumnya tidak ada orang yang ijin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 07.30 Wib kedua HP saksi disimpan didalam jok motor dalam keadaan terkunci yang saksi tinggalkan saat saksi olah raga lari di area persawahan jalan baru pertanian, namun setelah kembali dan membuka jok motor ternyata handphone milik saksi sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kerusakan pada jok motor milik saksi maupun jok motor milik saksi Fernanda Ezra Afiawan saat kedua HP milik saksi tersebut hilang;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan kedua HP saksi tersebut ke aparat kepolisian, hingga akhirnya aparat kepolisian menangkap terdakwa yang mengambil HP milik saksi;
- Bahwa atas hilangnya barang-barang tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Fernanda Ezra Afiawan bin Sokip Riyadi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Prnyidik Polres Trenggalek, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban Nico Mirando Saputra telah kehilangan dua buah Handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1. 861835042657053, IMEI 2. 861835042657046, No. simcard indosat 085785240762 dan IMEI 1. 861835048748112, IMEI 2. 861835048748104, No. simcard tree 0895395156211, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 diketahui sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan baru pertanian Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian saksi bersama dengan korban Nico Mirando Saputra dan saksi Wildan sedang berolah raga lari pagi di Jalan baru pertanian Desa Kendalrejo Kec. Durenan, Kab. Trenggalek, sementara kedua HP milik korban disimpan didalam jok motor korban dan jok motor saksi yang diparkir dipinggir jalan;
- Bahwa setahu saksi saat itu kondisi jok motor korban maupun saksi dalam keadaan terkunci;

Putusan No.144/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 6 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi atas terjadi tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) hingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Muhamad Wildan Ardhani bin Mahmudi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban Nico Mirando Saputra telah kehilangan dua buah Handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1. 861835042657053, IMEI 2. 861835042657046, No. simcard indosat 085785240762 dan IMEI 1. 861835048748112, IMEI 2. 861835048748104, No. simcard tree 0895395156211, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 diketahui sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan baru pertanian Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian saksi bersama dengan korban Nico Mirando Saputra dan saksi Fernanda sedang berolah raga lari pagi di Jalan baru pertanian Desa Kendalrejo Kec. Durenan, Kab. Trenggalek, sementara kedua HP milik korban disimpan didalam jok motor korban dan jok motor saksi Fernanda yang diparkir dipinggir jalan;
- Bahwa setahu saksi saat itu kondisi jok motor korban maupun saksi Fernanda dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setahu saksi atas terjadi tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) hingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbox handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1. 861835042657053, IMEI 2: 861835042657046 dan Nota pembelian; 1 (satu) buah dosbox handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1. 861835048748112, IMEI 2: 861835048748104 dan Nota pembelian; 1 (satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1: 861835042657053, IMEI 2: 861835042657046; 1 (satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1: 861835048748112, IMEI 2: 861835048748104; 2 (dua) lembar Nota servis; 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan N0.Pol: AG 6207 RBZ, No. Ka: MH33C1205K100636, No. Sin: 3C11100506; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA VIXION warna merah marun dengan No.Pol: AG 6207 RBZ, No. Ka: MH33C1205K100636, No. Sin: 3C11100506 tahun 2012 atas nama IBNU SHODIQ alamat Ds. Bono Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung dan 1(satu) buah kunci kontak Sepeda motor Yamaha. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah menurut ketentuan hukum dan dipersidangan saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta semua keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Kos kosan milik saudara Mujihatun di Kelurahan Bago Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 buah HP merk Realme warna biru kristal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan baru pertanian Desa Kendalrejo Kec. Durenan, Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 buah HP merk Realme tersebut dengan cara terdakwa memaksa membuka jok dua sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, kemudian jok motor tersebut terdakwa angkat keatas menggunakan tangan kiri hingga terbenggang sedikit dan ada celah selanjutnya handphone terdakwa raih dan ambil menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak memiliki niat untuk mengambil HP tersebut karena sedang lewat dengan tujuan ke Bandung Kab Tulungagung, saat berhenti untuk buang air kecil terdakwa mendengar suara handphone berbunyi didalam sebuah jok motor, karena situasi sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya selanjutnya terdakwa bawa pergi;
- Bahwa kemudian dua buah handphone merk realme 5 warna biru kristal terdakwa bawa pulang dan disimpan dirumah. Karena saat itu keadaan dua buah handphone terkunci, terdakwa membawa kedua HP tersebut kecounter tukang servise di Jl. KH.Ahmad Dahlan GG2 RT.05 RW.01 Ds. Mangunsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung untuk di flash;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dua buah handphone merk realme 5 warna biru kristal tersebut untuk terdakwa miliki dan pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik HP tersebut;

Putusan No.144/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 8 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib di kos-kos milik Mujihatun di Kelurahan Bago Kabupaten Tulungagung;
- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan baru pertanian Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit HP merk Realme5 warna birub Kristal tanpa seijin pemiliknya;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 buah HP merk Realme tersebut dengan cara terdakwa memaksa membuka jok dua sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, kemudian jok motor tersebut terdakwa angkat keatas menggunakan tangan kiri hingga terbenggang sedikit dan ada celah selanjutnya handphone terdakwa raih dan ambil menggunakan tangan kanan;
- ✓ Bahwa benar awalnya terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil HP tersebut karena sedang lewat dengan tujuan ke Bandung Kab Tulungagung, dan saat berhenti untuk buang air kecil terdakwa mendengar suara handphone berbunyi didalam sebuah jok motor, karena situasi sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya selanjutnya terdakwa bawa pergi;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Subsidair melanggar 362 KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair dan selebihnya, namun apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan selebihnya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwan dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat 1 ke5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Sugianto als. Adit bin Karni, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa, yang telah berusia sekitar 40 (empat puluh) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen dari unsur delik ini sudah terpenuhi maka seluruh unsur delik dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib di kos-kos milik Mujihatun di Kelurahan Bago Kabupaten Tulungagung;
- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan baru pertanian Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit HP merk Realme5 warna birub Kristal tanpa seijin pemiliknya;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 buah HP merk Realme tersebut dengan cara terdakwa memaksa membuka jok dua sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, kemudian jok motor tersebut terdakwa angkat keatas menggunakan tangan kiri hingga terbelah sedikit dan ada celah selanjutnya handphone terdakwa raih dan ambil menggunakan tangan kanan;
- ✓ Bahwa benar awalnya terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil HP tersebut karena sedang lewat dengan tujuan ke Bandung Kab Tulungagung, dan saat berhenti untuk buang air kecil terdakwa mendengar suara handphone berbunyi didalam sebuah jok motor, karena situasi sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya selanjutnya terdakwa bawa pergi;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta

Putusan No.144/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 11 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 2 (dua) unit Handphone merk REALME 5 warna biru kristal tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik korban Nico Mirando Saputra yang diletakan di dalam jok sepeda motornya, dimana terdakwa telah mengambil dan memindahkan barang-barang yang semula berada dalam kekuasaan korban tersebut kedalam kekuasaan terdakwa, dan hal ini telah ditunjukkan terdakwa dengan cara membawa barang tersebut kerumah terdakwa lalu menggunakan HP tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang tersebut sudah dapat dipastikan memiliki nilai ekonomis, karena bisa diperjual belikan, sehingga korban Nico Mirando Saputra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dengan maksud*" disini dapat disamakan dengan "*sengaja*" yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendaknya (willens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hak*" ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sewaktu mengambil 2 (dua) unit Handphone merk REALME 5 warna biru kristal dari dalam jok sepeda motor korban tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ternyata : Bahwa benar terdakwa hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan baru pertanian Desa Kendalrejo Kec. Durenan, Kab. Trenggalek telah mengambil 2 (dua) unit HP merk Realme5 warna birub Kristal tanpa seijin pemiliknya, dimana Terdakwa mengambil 2 buah HP merk Realme tersebut dengan cara terdakwa membuka jok dua sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, kemudian jok motor tersebut terdakwa angkat keatas menggunakan tangan kiri hingga terbenggang sedikit dan ada celah selanjutnya handphone terdakwa raih dan ambil menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya selanjutnya terdakwa bawa pergi;

Putusan No.144/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 12 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa sudah memiliki maksud untuk mengambil dan memiliki 2 (dua) unit HP merek REALME 5 warna biru krital milik korban Nico Mirando tersebut, hal ini dapat dilihat dari sikap terdakwa mengambil dan langsung membawa barang tersebut ke rumah terdakwa tanpa seijin dari korban Nico Mirando sebagai pemilik yang sah, bahkan terdakwa mempergunakan HP tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, unsur ini juga telah terpenuhi dalam erbuatan terdakwa;

Ad.4. yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, maka tidak ada kewajiban perbuatan terdakwa harus memenuhi semua sub unsur dalam unsur ini, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur in telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu tindakan membuat suatu kondisi baik barang maupun keadaan menjadi rusak hingga tidak dapat dipakai lagi, sedangkan yang dimaksud dengan memotong adalah suatu tindakan yang menggunakan senjata seperti memutus, menyembelih, menebang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa ternyata terdakwa mengambil HP milik korban tersebut dilakukan dengan cara mengangkat jok sepeda motor korban sehingga terdapat celah, kemudian terdakwa mengambil HP milik korban dengan tangan yang dimasukkan kedalan jok sepeda motor, dimana jok sepeda motor korban tidak mengalami kerusakan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis melihat terdakwa melakukan perbuatannya tidak dengan merusak ataupun menggunakan anak kunci palsu, sehingga unsur ini menurut majelis tidak terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair Penuntut umum tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut, untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut umum

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa telah didakwa melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Person), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Sugianto als. Adit bin Karni, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa, yang telah berusia sekitar 40 (empat puluh) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen dari unsur delik ini sudah terpenuhi maka seluruh unsur delik dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib di kos-kos milik Mujihatun di Kelurahan Bago Kabupaten Tulungagung;
- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan baru pertanian Desa Kendalrejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit HP merk Realme5 warna birub Kristal tanpa seijin pemiliknya;

- ✓ Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 buah HP merk Realme tersebut dengan cara terdakwa memaksa membuka jok dua sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, kemudian jok motor tersebut terdakwa angkat keatas menggunakan tangan kiri hingga terbelah sedikit dan ada celah selanjutnya handphone terdakwa raih dan ambil menggunakan tangan kanan;
- ✓ Bahwa benar awalnya terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil HP tersebut karena sedang lewat dengan tujuan ke Bandung Kab Tulungagung, dan saat berhenti untuk buang air kecil terdakwa mendengar suara handphone berbunyi didalam sebuah jok motor, karena situasi sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya selanjutnya terdakwa bawa pergi;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 2 (dua) unit Handphone merk REALME 5 warna biru kristal tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik korban Nico Mirando Saputra yang diletakan di dalam jok sepeda motornya, dimana terdakwa telah mengambil dan memindahkan barang-barang yang semula berada dalam kekuasaan korban tersebut kedalam kekuasaan terdakwa, dan hal ini telah ditunjukkan terdakwa dengan cara membawa barang tersebut kerumah terdakwa lalu menggunakan HP tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang tersebut sudah dapat dipastikan memiliki nilai ekonomis, karena bisa diperjual belikan, sehingga korban Nico Mirando Saputra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dengan maksud*" disini dapat disamakan dengan "*sengaja*" yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendaknya (willens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hak*" ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Putusan No.144/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 15 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sewaktu mengambil 2 (dua) unit Handphone merk REALME 5 warna biru kristal dari dalam jok sepeda motor korban tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ternyata : Bahwa benar terdakwa hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan baru pertanian Desa Kendalrejo Kec. Durenan, Kab. Trenggalek telah mengambil 2 (dua) unit HP merk Realme5 warna birub Kristal tanpa seijin pemiliknya, dimana Terdakwa mengambil 2 buah HP merk Realme tersebut dengan cara terdakwa membuka jok dua sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, kemudian jok motor tersebut terdakwa angkat keatas menggunakan tangan kiri hingga terbenggang sedikit dan ada celah selanjutnya handphone terdakwa raih dan ambil menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya selanjutnya terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa sudah memiliki maksud untuk mengambil dan memiliki 2 (dua) unit HP merek REALME 5 warna biru krital milik korban Nico Mirando tersebut, hal ini dapat dilihat dari sikap terdakwa mengambil dan langsung membawa barang tersebut kerumah terdakwa tanpa seijin dari korban Nico Mirando sebagai pemillik yang sah, bahkan terdakwa mempergunakan HP tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi, maka unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Putusan No.144/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 16 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbox handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1. 861835042657053, IMEI 2: 861835042657046 dan Nota pembelian; 1 (satu) buah dosbox handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1. 861835048748112, IMEI 2: 861835048748104 dan Nota pembelian; 1 (satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1: 861835042657053, IMEI 2: 861835042657046; 1 (satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1: 861835048748112, IMEI 2: 861835048748104; 2 (dua) lembar Nota servis; 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan N0.Pol: AG 6207 RBZ, No. Ka: MH33C1205K100636, No. Sin: 3C11100506; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan No.Pol: AG 6207 RBZ, No. Ka: MH33C1205K100636, No. Sin: 3C11100506 tahun 2012 atas nama IBNU SHODIQ alamat Ds. Bono Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung dan 1(satu) buah kunci kontak Sepeda motor Yamaha. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 362 KUHP;

Putusan No.144/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 17 Halaman dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sugianto als Adit bin Karni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Sugianto als Adit bin Karni oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sugianto als. Adit bin Karni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbox handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1. 861835042657053, IMEI 2: 861835042657046 dan Nota pembelian;
 - 1 (satu) buah dosbox handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1. 861835048748112, IMEI 2: 861835048748104 dan Nota pembelian;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1: 861835042657053, IMEI 2: 861835042657046;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme 5 warna biru kristal dengan IMEI 1: 861835048748112, IMEI 2: 861835048748104;Dikembalikan kepada saksi Nico Mirando Saputra;
 - 2 (dua) lembar Nota servis;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan N0.Pol: AG 6207 RBZ, No. Ka: MH33C1205K100636, No. Sin: 3C11100506;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan No.Pol: AG 6207 RBZ, No. Ka: MH33C1205K100636, No. Sin: 3C11100506 tahun 2012 atas nama IBNU SHODIQ alamat Ds. Bono Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung;
 - 1(satu) buah kunci kontak Sepeda motor Yamaha;Dikembalikan kepada terdakwa Sugianto als. Adit bin Karni;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2020**, oleh Kami

Putusan No.144/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 18 Halaman dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Anda, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi SH.,MH.** dan **Abraham Amrullah, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Jamil Erinto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Agustini, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Hayadi SH.,MH.

Abraham Amrullah, SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

Feri Anda, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Jamil Erinto.